

BAB II

KAJIAN TEORI

Kajian teori merupakan bagian penting dalam penelitian ilmiah yang berfungsi untuk memberikan dasar konseptual, arah pemikiran, serta pijakan akademik terhadap masalah yang dikaji. Melalui kajian teori, peneliti berupaya menjelaskan dan mengaitkan konsep-konsep kunci yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga diperoleh landasan ilmiah yang kuat dalam menganalisis permasalahan. Dalam penelitian ini, teori yang dikaji meliputi teori efisiensi belanja anggaran negara, teori hukum tata negara dan keuangan publik, serta konsep *siyasah mauliyah* dalam perspektif Islam.

Efisiensi belanja anggaran negara merupakan aspek fundamental dalam tata kelola keuangan publik modern. Negara dituntut untuk mampu menggunakan sumber daya yang terbatas secara optimal demi mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, teori efisiensi dan teori anggaran publik memberikan kerangka analisis terhadap bagaimana alokasi dan penggunaan anggaran dapat menghasilkan manfaat maksimal dengan pemborosan minimal. Efisiensi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result-based budgeting*).

Dari sudut pandang hukum tata negara, efisiensi belanja anggaran berakar pada prinsip *good governance* dan asas penyelenggaraan negara yang baik. Sistem keuangan publik harus dijalankan berdasarkan hukum, memiliki mekanisme checks and balances, serta menjamin akuntabilitas penggunaan dana publik. Oleh karena itu, teori hukum keuangan negara, teori *good governance*, dan teori *checks and balances* menjadi penting untuk menjelaskan

bagaimana kebijakan fiskal diatur dan diawasi dalam sistem pemerintahan modern, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat.

Sementara itu, dalam perspektif Islam, efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara tidak hanya dinilai dari aspek rasionalitas ekonomi, tetapi juga dari aspek moral dan spiritual. Islam menempatkan harta negara sebagai amanah yang harus dikelola dengan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Konsep *siyasah mauliyah* sebagai cabang dari *siyasah syar'iyah* menegaskan pentingnya prinsip *amanah*, *'adl* (keadilan), dan *maslahah* dalam pengelolaan keuangan publik. Larangan terhadap pemborosan (*tabdzir*) serta perintah untuk menyalurkan harta sesuai haknya sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an menjadi dasar normatif bagi kebijakan efisiensi anggaran dalam Islam.

Dengan demikian, kajian teori dalam bab ini akan membahas secara komprehensif landasan konseptual dan normatif dari penelitian ini. Bab ini dibagi menjadi beberapa bagian utama: pertama, pembahasan mengenai teori efisiensi belanja anggaran negara; kedua, teori sistem keuangan negara dan prinsip *good governance*; ketiga, konsep dan prinsip *siyasah mauliyah* dalam Islam; dan keempat, kerangka pemikiran teoretis yang mengintegrasikan ketiga pendekatan tersebut sebagai dasar analisis perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Melalui penyusunan kajian teori ini, diharapkan penelitian dapat memiliki arah analisis yang jelas dan argumentatif, serta memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkuat pemahaman tentang pentingnya efisiensi anggaran negara yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga bernilai etis dan spiritual sesuai dengan prinsip *siyasah mauliyah*.

A. Teori Efisiensi Anggaran Negara (*Public Expenditure Eficiency Theory*)

Efisiensi anggaran merupakan salah satu prinsip fundamental dalam teori keuangan publik modern. Konsep ini menekankan bagaimana sumber daya publik yang terbatas digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pemerintahan dengan hasil maksimal dan pemborosan minimal. Dalam konteks keuangan negara, efisiensi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan menghemat pengeluaran, melainkan juga sebagai kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan, mengelola, dan memanfaatkan anggaran secara rasional, transparan, serta berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.

Menurut Richard A. Musgrave, efisiensi merupakan bagian dari tiga fungsi utama keuangan publik, yaitu *fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi*.²⁵ Fungsi alokasi berkaitan dengan bagaimana pemerintah menggunakan sumber daya ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa publik secara efisien. Fungsi distribusi berkaitan dengan pemerataan hasil pembangunan, sedangkan fungsi stabilisasi memastikan keseimbangan ekonomi makro melalui kebijakan fiskal yang efektif. Dalam pandangan Musgrave, efisiensi alokatif terjadi ketika sumber daya dialokasikan pada sektor-sektor yang memberikan manfaat sosial tertinggi dengan biaya ekonomi serendah mungkin.

Sementara itu, Allen Schick menjelaskan bahwa efisiensi dalam sektor publik harus dilihat melalui kerangka *performance-based budgeting* (anggaran berbasis kinerja)²⁶. Menurutnya, efisiensi bukan sekadar mengurangi pengeluaran, melainkan memastikan bahwa setiap unit dana publik menghasilkan keluaran (*output*) dan

²⁵ Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, 5th ed. (New York: McGraw-Hill, 1989), hlm. 6–12.

²⁶ Allen Schick, *The Road to PPB: The Stages of Budget Reform* (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1966), hlm. 41–58.

dampak (*outcome*) yang terukur. Dengan demikian, penganggaran berbasis kinerja merupakan instrumen untuk mengintegrasikan antara alokasi anggaran dan hasil pembangunan yang diharapkan. Dalam model ini, setiap kebijakan fiskal harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas agar efisiensi dapat diukur secara obyektif.

Irene S. Rubin memperluas pandangan tersebut dengan menekankan dimensi politik dalam efisiensi anggaran. Dalam karyanya *The Politics of Public Budgeting*, Rubin menyatakan bahwa efisiensi fiskal tidak dapat dilepaskan dari konteks politik dan proses pengambilan keputusan publik.²⁷ Efisiensi anggaran sering kali dipengaruhi oleh preferensi politik, prioritas legislatif, dan tekanan kepentingan birokratik. Oleh sebab itu, efisiensi yang sesungguhnya harus mempertimbangkan keseimbangan antara rasionalitas teknokratis dan keadilan politik dalam penyusunan serta pelaksanaan anggaran.

Dalam konteks Indonesia, Mardiasmo mengadaptasi konsep efisiensi ke dalam kerangka *value for money*, yaitu ukuran kinerja sektor publik yang terdiri dari tiga unsur: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.²⁸ Ekonomi berkaitan dengan seberapa hemat sumber daya diperoleh, efisiensi berkaitan dengan rasio antara input dan output, sedangkan efektivitas berkaitan dengan sejauh mana output tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan. Konsep *value for money* menegaskan bahwa efisiensi bukan hanya sekadar penghematan (*saving*), melainkan pengelolaan sumber daya agar setiap rupiah anggaran menghasilkan nilai tambah bagi publik.

²⁷ Irene S. Rubin, *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*, 9th ed. (New York: Routledge, 2019), hlm. 23–31.

²⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 21–24.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori efisiensi anggaran memiliki beberapa dimensi utama, yaitu:

- a. Efisiensi Teknis (*Technical Efficiency*) — kemampuan menghasilkan output maksimal dengan input minimal.
- b. Efisiensi Alokatif (*Allocative Efficiency*) — kemampuan mengalokasikan sumber daya pada kegiatan yang memberikan manfaat sosial tertinggi.
- c. Efisiensi Ekonomi (*Economic Efficiency*) — kombinasi optimal antara biaya, kualitas, dan hasil untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktiknya, teori efisiensi anggaran menjadi dasar bagi reformasi keuangan publik di berbagai negara, termasuk penerapan sistem performance budgeting di Amerika Serikat dan anggaran berbasis kinerja di Indonesia. Kedua negara berupaya meningkatkan efisiensi melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran yang berorientasi pada kinerja nyata.

Namun, efisiensi tidak dapat dilepaskan dari prinsip moral dan etika publik. Dalam konteks penelitian ini, efisiensi belanja negara tidak hanya dimaknai sebagai konsep ekonomi teknokratis, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial dan amanah dalam pengelolaan harta public sejalan dengan nilai-nilai *siyasah mauliyah* dalam Islam. Dengan demikian, teori efisiensi anggaran menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana negara dapat menyeimbangkan rasionalitas ekonomi dengan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan rakyat.

B. Teori Anggaran Publik (*Public Budgeting Theory*)

Anggaran publik merupakan instrumen utama yang menggambarkan arah dan kebijakan fiskal suatu negara. Dalam konteks administrasi publik, anggaran bukan

sekadar daftar angka pengeluaran dan penerimaan, melainkan juga *manifestasi politik, hukum, dan moral* dari bagaimana negara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Karena itu, teori anggaran publik menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana kebijakan efisiensi anggaran dibentuk dan dijalankan di setiap negara.

Secara konseptual, Richard A. Musgrave mendefinisikan anggaran publik sebagai pernyataan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dirancang untuk menjalankan tiga fungsi utama keuangan negara: *fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi*.²⁹ Dalam pandangan Musgrave, anggaran publik bukan hanya alat teknis untuk mencatat transaksi keuangan, tetapi juga mekanisme ekonomi untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi alokasi sumber daya, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas makroekonomi.

Aaron Wildavsky, dalam karyanya klasik *The Politics of the Budgetary Process*, mengemukakan bahwa penyusunan anggaran adalah proses politik yang kompleks.³⁰ Ia menegaskan bahwa anggaran selalu melibatkan kompromi antara kepentingan birokrasi, kepentingan politik, dan nilai-nilai sosial. Oleh sebab itu, teori anggaran publik tidak dapat dipisahkan dari aspek kekuasaan dan negosiasi antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam konteks ini, efisiensi anggaran bukan hanya persoalan perhitungan ekonomi, tetapi juga hasil dari proses politik yang menentukan prioritas kebijakan negara.

²⁹ Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, 5th ed. (New York: McGraw-Hill, 1989), hlm. 6–12.

³⁰ Aaron Wildavsky, *The Politics of the Budgetary Process*, 3rd ed. (Boston: Little, Brown and Company, 1975), hlm. 4–10.

Sementara itu, Allen Schick menjelaskan bahwa teori anggaran modern telah berkembang dari model tradisional yang berbasis *line-item budgeting* menuju *performance-based budgeting* dan *planning-programming-budgeting system (PPBS)*.³¹ Dalam model tradisional, efisiensi diukur dari kepatuhan administratif terhadap batas anggaran. Namun dalam model kinerja, efisiensi diukur dari hasil (*output*) dan dampak (*outcome*) yang dicapai. Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa teori anggaran publik telah berevolusi menuju pendekatan yang lebih rasional dan terukur, di mana efisiensi menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan fiskal.

Dalam konteks Indonesia, teori anggaran publik diadaptasi melalui sistem *anggaran berbasis kinerja* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan diperkuat melalui kebijakan *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Efisiensi Anggaran Belanja Negara*. Revisond Baswir menegaskan bahwa anggaran negara tidak boleh hanya dipandang sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen politik yang harus berpihak pada rakyat.³² Baswir melihat bahwa dominasi kepentingan elit dan birokrasi sering kali menyebabkan ketidakefisienan anggaran, karena keputusan fiskal tidak selalu berorientasi pada kemaslahatan publik.

Dengan demikian, teori anggaran publik mengandung dua dimensi utama:

- a. Dimensi Ekonomis, yang menekankan fungsi efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi alokasi sumber daya publik.

³¹ Allen Schick, *The Road to PPB: The Stages of Budget Reform* (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1966), hlm. 49–62.

³² Revisond Baswir, *Ekonomi Politik Anggaran Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 55–63.

- b. Dimensi Politik, yang menyoroti peran kekuasaan, negosiasi, dan kepentingan dalam proses penyusunan serta pelaksanaan anggaran.

Dari sudut pandang teori ini, kebijakan efisiensi anggaran di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki konteks yang berbeda. Amerika Serikat telah mengintegrasikan efisiensi ke dalam sistem anggaran berbasis kinerja melalui *Government Performance and Results Act* (GPRA) tahun 1993 dan *GPRA Modernization Act* tahun 2010, yang menuntut setiap lembaga federal untuk melaporkan capaian hasilnya secara transparan kepada publik. Sebaliknya, Indonesia baru mulai mengarahkan reformasi fiskal menuju efisiensi melalui sistem *performance-based budgeting* dan digitalisasi proses anggaran (*e-budgeting*), meskipun masih menghadapi kendala dalam konsistensi penerapannya.

Teori anggaran publik juga menjelaskan bahwa efisiensi fiskal bukan hanya soal pengurangan biaya, melainkan juga kemampuan untuk memastikan bahwa setiap belanja publik memberikan *nilai tambah sosial*. Dengan kata lain, setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara harus dapat dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip *value for money* dan amanah pengelolaan keuangan publik dalam Islam.

Dari perspektif penelitian ini, teori anggaran publik berperan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan fiskal Indonesia dan Amerika Serikat mampu menyeimbangkan antara efisiensi teknokratis dan keadilan sosial. Efisiensi anggaran yang tidak disertai dengan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan moral hazard fiskal. Oleh sebab itu, teori ini menjadi jembatan konseptual antara aspek hukum tata negara dan nilai-nilai

siyasah mauliyah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, serta amanah dalam penggunaan harta publik.

C. Teori Good Governance dan Akuntabilitas Publik

Teori *good governance* lahir sebagai respon terhadap krisis efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara pada akhir abad ke-20. Konsep ini menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan efisien dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks keuangan negara, *good governance* merupakan landasan moral dan administratif agar setiap kebijakan fiskal dijalankan dengan tanggung jawab serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), *good governance* didefinisikan sebagai penyelenggaraan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan negara pada semua tingkatan dengan cara yang transparan, partisipatif, efektif, efisien, dan berkeadilan.³³ UNDP merumuskan delapan prinsip utama *good governance*, yaitu: (1) partisipasi, (2) supremasi hukum, (3) transparansi, (4) responsivitas, (5) orientasi konsensus, (6) keadilan, (7) efektivitas dan efisiensi, serta (8) akuntabilitas. Dari prinsip-prinsip tersebut, efisiensi dan akuntabilitas menjadi dua dimensi yang sangat relevan dengan pengelolaan keuangan publik.

Dalam ranah administrasi publik, Osborne dan Gaebler melalui karyanya *Reinventing Government* menekankan bahwa pemerintahan modern harus mampu

³³ United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP Policy Document, 1997), hlm. 2–4.

"berlari seperti organisasi bisnis," yaitu efisien, inovatif, dan berorientasi hasil.³⁴ Mereka menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya menghindari pemborosan, tetapi juga mampu menciptakan nilai publik (*public value*). Konsep ini dikenal sebagai paradigma *New Public Management (NPM)*, yang mendorong pemerintah agar mengadopsi prinsip efisiensi, kompetisi, dan kinerja dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik.

Selanjutnya, Mardiasmo menghubungkan *good governance* dengan konsep akuntabilitas publik dalam konteks keuangan negara. Ia menjelaskan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban entitas publik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada masyarakat.³⁵ Akuntabilitas publik mencakup tiga pilar utama: transparansi, partisipasi, dan responsibilitas. Dalam kerangka ini, efisiensi anggaran tidak akan bermakna apabila tidak diikuti dengan transparansi dalam perencanaan dan pertanggungjawaban yang dapat diakses publik.

Teori *good governance* juga memiliki implikasi langsung terhadap struktur kelembagaan pengelolaan keuangan negara. Di Indonesia, implementasinya tercermin dalam reformasi sistem keuangan negara melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai asas utama pengelolaan fiskal. Di Amerika Serikat, prinsip yang sama dilembagakan melalui mekanisme *checks and balances* antara lembaga eksekutif

³⁴ David Osborne and Ted Gaebler, *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1992), hlm. 24–29.

³⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 25–30.

dan legislatif, serta diperkuat oleh peran lembaga independen seperti *Government Accountability Office (GAO)* dalam mengawasi efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik.

Dengan demikian, teori *good governance* tidak hanya memberikan kerangka normatif, tetapi juga instrumen praktis untuk mengukur kinerja fiskal negara. Pemerintahan yang baik ditandai oleh penggunaan anggaran yang efisien, adanya mekanisme pengawasan publik yang kuat, dan keterbukaan informasi fiskal. Efisiensi anggaran yang dicapai tanpa akuntabilitas justru berpotensi melahirkan korupsi terselubung, sedangkan akuntabilitas tanpa efisiensi akan menghasilkan birokrasi yang lamban dan boros. Oleh karena itu, kedua prinsip tersebut harus berjalan seimbang.

Dalam perspektif penelitian ini, teori *good governance* dan akuntabilitas publik menjadi fondasi untuk menilai sejauh mana kebijakan efisiensi anggaran di Indonesia dan Amerika Serikat tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga sah secara etis dan hukum. Konsep ini juga sejalan dengan prinsip *siyasah maliyah* dalam Islam, yang menuntut pengelolaan harta publik berdasarkan amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan kata lain, *good governance* adalah manifestasi modern dari prinsip *hisbah* dalam Islam, yaitu mekanisme kontrol moral dan administratif terhadap penggunaan kekuasaan dan harta publik.

D. Teori Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah merupakan cabang dari *siyasah syar'iyah* yang berfokus pada pengaturan kebijakan keuangan negara dalam perspektif Islam. Secara

etimologis, *siyasah* berarti kebijakan atau tata kelola pemerintahan, sedangkan *maliyah* berasal dari kata *mal* yang berarti harta. Dengan demikian, *siyasah maliyah* dapat dimaknai sebagai kebijakan pemerintahan dalam mengelola, mengumpulkan, dan membelanjakan harta publik berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Dalam pandangan para ulama klasik, pengelolaan harta negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* menjelaskan bahwa pengelolaan harta publik adalah amanah yang harus dijaga oleh penguasa (*imam*) untuk kepentingan umat. Ia menegaskan bahwa harta negara bukanlah milik pribadi penguasa, melainkan milik masyarakat yang wajib dikelola secara adil dan efisien. Seorang pemimpin yang menyalahgunakan harta publik dianggap telah berkhianat terhadap amanah Allah dan melanggar tanggung jawab syar'i yang diemban atas dirinya.³⁶

Sementara itu, Imam Al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* menempatkan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok syariat (*maqashid al-syariah*). Menurutnya, pengelolaan harta publik yang efisien merupakan bentuk konkret dari perlindungan terhadap kemaslahatan sosial dan ekonomi umat. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan keuangan negara harus

³⁶ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 125–130.

menghindarkan pemborosan (*tabdzir*) dan ketidakadilan distribusi, karena kedua hal tersebut dapat merusak keadilan sosial dan menghambat kemakmuran masyarakat.³⁷

Pemikiran Al-Ghazali ini diperkuat oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, yang menegaskan bahwa sistem keuangan publik Islam harus berlandaskan tiga prinsip utama, yaitu *al-'adl* (keadilan), *al-amanah* (kepercayaan/tanggung jawab), dan *al-maslahah* (kemaslahatan umum). Pemerintah, dalam pandangan Qaradawi, berkewajiban untuk mengalokasikan sumber daya negara secara efisien dan adil agar kemakmuran dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia menolak praktik pemborosan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan harta negara, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai amanah dan tanggung jawab publik yang diajarkan Islam.³⁸

Dalam pemikiran kontemporer, Muhammad Rawwas Qal'ahji melalui karyanya *Siyasah al-Maliyah fi al-Islam* menegaskan bahwa efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik adalah bagian dari tanggung jawab syariat. Ia menolak pandangan bahwa efisiensi hanya milik ekonomi modern, karena dalam Islam konsep efisiensi telah lama dikenal melalui prinsip larangan *israf* (pengeluaran berlebihan) dan *tabdzir* (pemborosan). Menurut Qal'ahji, negara yang bijak harus menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskalnya, tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial terhadap kaum lemah. Prinsip efisiensi dalam

³⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 286–289.

³⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 112–119.

pandangan ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga moral, karena berkaitan langsung dengan amanah Allah terhadap pengelolaan harta umat.³⁹

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT secara eksplisit menegaskan larangan terhadap pemborosan dan mendorong efisiensi dalam pengeluaran. Firman-Nya dalam QS. Al-Isra' ayat 26–27 menyatakan:

“Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Ayat ini memberikan landasan moral bahwa penggunaan harta, termasuk harta negara, harus dilakukan secara proporsional dan bertanggung jawab.

Prinsip efisiensi dalam *siyasah maliyah* juga berkaitan erat dengan konsep *hisbah*, yaitu sistem pengawasan dalam pemerintahan Islam yang menjamin akuntabilitas dan transparansi publik. Dalam konteks modern, *hisbah* dapat disepadankan dengan konsep *public accountability* dalam *good governance*, yang mengharuskan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan fiskal kepada rakyat. Dengan demikian, *siyasah maliyah* tidak hanya menekankan pada bagaimana harta negara dikelola, tetapi juga bagaimana proses pengelolaan tersebut diawasi agar tidak menimbulkan penyimpangan dan ketidakadilan.

³⁹ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Siyasah al-Maliyah fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Nafa'is, 2004), hlm. 73–81.

Secara konseptual, teori *siyasah maliyah* memandang bahwa efisiensi dalam keuangan negara memiliki dua dimensi utama. Pertama, dimensi material, yaitu efisiensi teknis dan ekonomi dalam penggunaan sumber daya publik agar tidak terjadi pemborosan atau ketidakseimbangan fiskal. Kedua, dimensi moral-spiritual, yaitu tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah atau dinar yang dibelanjakan membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi umat. Efisiensi dalam Islam dengan demikian bukan hanya soal penghematan, melainkan juga soal keberkahan penggunaan harta dan keadilan dalam distribusinya.

Ketika dikaitkan dengan konteks modern, teori *siyasah maliyah* memiliki relevansi yang kuat terhadap sistem efisiensi anggaran negara. Dalam kerangka *public finance*, efisiensi biasanya diukur berdasarkan hubungan antara input dan output, sementara dalam *siyasah maliyah*, efisiensi juga mencakup dimensi nilai dan niat (*niyyah*) dalam penggunaannya. Negara yang efisien dalam perspektif Islam bukan hanya negara yang mampu menekan defisit anggaran, tetapi juga negara yang mengalokasikan sumber daya untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Konsep ini sekaligus menjadi kritik terhadap praktik penganggaran yang hanya berorientasi pada angka atau kepatuhan administratif tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam Islam, efisiensi yang sejati adalah efisiensi yang membawa *maslahah* dan mencegah *mafsadah*, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah: *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bi al-maslahah* (setiap kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan). Oleh karena itu, kebijakan efisiensi

anggaran yang ideal bukan hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil, transparan, dan bernilai spiritual.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *siyasaḥ maliyah* merupakan teori keuangan publik Islam yang menempatkan efisiensi sebagai bagian dari amanah dan keadilan dalam pengelolaan harta negara. Efisiensi dalam pandangan ini tidak sekadar pengurangan pengeluaran, tetapi optimalisasi manfaat sosial dari setiap belanja negara. Teori ini memberikan kerangka moral dan normatif bagi setiap sistem keuangan publik agar kebijakan fiskal tidak hanya mengejar stabilitas ekonomi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab spiritual terhadap kemaslahatan umat. Dengan demikian, *siyasaḥ maliyah* menjadi pijakan etis dalam menilai sistem efisiensi belanja anggaran antara Indonesia dan Amerika Serikat, sekaligus menawarkan perspektif Islam yang menyatukan rasionalitas ekonomi dengan nilai keadilan sosial dan spiritualitas publik.

